

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta Aturan Mahkamah Agung dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi 2010. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan pada perkara permohonan penetapan ahli waris sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau jika ada kepentingan hukum.

Penetapan merupakan salah satu bentuk putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama yang merupakan hak dari seseorang atas permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Permohonan sendiri dalam pengertian yuridis adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama. Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama adalah Permohonan penetapan ahli waris. Kewarisan secara rinci telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1) “Bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagiannya masing-masing”.

Penetapan ahli waris merupakan bentuk perkara kewarisan yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengurus kepentingan hak-hak yang

harus diterima oleh ahli waris. Penetapan ahli waris dapat dilihat dalam Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-193 KHI menjelaskan orang-orang yang berhak mewarisi adalah keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin dan sisuami atau isteri yang telah hidup bersama sampai pewaris meninggal.

Oleh karena itu pada hakikatnya hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara bisa diputuskan. Seorang hakim bukan hanya mempunyai dasar hukum yang kuat, akan tetapi juga harus cermat dalam memeriksa bukti-bukti dari Perkara itu. Untuk menyelidiki kebenaran adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan itu benar-benar ada, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum cara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Begitu juga yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutuskan suatu perkara Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj, majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk harus memiliki sikap atau perilaku yang bijaksana dan cermat dalam memeriksa bukti-bukti di persidangan. Agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara atau sengketa, seorang hakim dituntut untuk memutuskan perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya melalui pembuktian dan keterangan para saksi, kemudian dari pembuktian dan keterangan para saksi tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Pokok masalah dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj tentang penolakan penetapan ahli waris yang diteliti kali ini adalah mengenai pelaksanaan kewarisan dalam menentukan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj tersebut merupakan perkara penetapan ahli waris tunggal yakni sebagai anak tunggal dari Pingi alias Sopi'I Bin Matrawi yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pada proses persidangan perkara penolakan penetapan ahli waris Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj majelis hakim telah meneliti berdasarkan pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechts vordering*). Perkara tidak memenuhi syarat, permohonan menjadi tidak sempurna maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidakterpenuhiannya dapat dihindarkan jika penggugat atau kuasanya sebelum memasukkan permohonan meminta nasihat dulu ke Ketua Pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokad atau pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Permohonan tidak diterima adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak permohonan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali permohonannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.

Isi gugatan menurut pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechts vordering*) gugatan memuat:

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subside/tambahan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj tentang Penolakan Penetapan Ahli Waris

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan asas-asas kewarisan yang ada pada KHI, untuk memindahkan hak

kepemilikan dari almarhum kepada ahli warisnya, para ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasannya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum.

Sebelum mengajukan permohonan atau fatwa waris kepada Pengadilan Agama, ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum berdasarkan dirinya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum, dengan membawa beberapa bukti diantaranya adalah:

1. Surat permohonan rangkap
2. Keterangan Ahli Waris dari lurah atau Desa
3. Foto copy Akte Kematian dari Catatan Sipil bermaterai Rp.6000,- + Cap Pos
4. Foto copy Surat Nikah yang meninggal bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
5. Foto copy KTP Pemohon (Ahli Waris) bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
6. Foto copy Akte Kelahiran Ahli Waris bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
7. Foto copy Harta kekayaan (Rekening, dll) + Cap Pos.

Menurut analisis penulis melihat perkara tersebut majelis hakim sudah benar dalam memutuskan perkara tersebut. Karena antara posita dan petitum saling bertentangan. Karena yang diminta penetapan ahli waris sedangkan dalam petitum minta warisan. Dan Pemohon masih mempunyai ibu yang masih hidup yang juga sebagai ahli waris tetapi Pemohon minta supaya di tetapkan sebagai ahli waris kenapa ibunya tidak dimohonkan juga sebagai ahli waris hal inilah yang dianggap majelis tidak jelas, oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat di terima.

Hakim juga berhak menolak sesuatu yang disodorkan, jika terdapat kebohongan, kepalsuan dan di rasa kurang kuat atau kurang meyakinkannya alat bukti yang diajukan kepadanya. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat kekurangan atau kurang lengkapnya. Dalam posita dan petitum Pemohon saling bertentangan dan tidak saling mendukung, yakni ada keluarga yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris yaitu Ibu (Pemohon) yang sudah benar-benar masih hidup dan termasuk ahli waris dari PINGI alias SOPPI Bin MATRAWI.

Mengingat perkara waris sangat rentang dengan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai orang yang berhak atas harta waris. Majelis Hakim sudah benar dalam memutuskan perkara tersebut.